



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2021-2026



**RSUD dr R. SOEDARSONO
KOTA PASURUAN**



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEDARSONO
KOTA PASURUAN

Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 1-4 Pasuruan (67117) Jawa Timur
Telepon (0343) 421073 Email: rsdsoedarsono@pasuruankota.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN
NOMOR 188/158/SK.DIR//423.600.03/2021

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
RSUD dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN

DIREKTUR RSUD dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa pada Bagian keenam Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa diktum KEDUA Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soedarsono Kota

Pasuruan tentang Penetapan Rencana Strategis RSUD
dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1045 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011;

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MenKes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2015;
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
34. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
35. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;
36. Keputusan Walikota Nomor 188/674/423.031/2012 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
37. Keputusan Walikota Nomor 188/8/423.011/2018 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan Rencana Strategis RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Memerintahkan Kepada Kepala Bagian Tata Usaha Dan Kepala Bidang pada RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan untuk memedomani Rencana Strategis RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026 ini dalam penyusunan Rencana Strategis RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tahun 2021 sampai dengan 2026.
- Ketiga** : Memerintahkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2026.

Ditetapkan di : Pasuruan

Tanggal :

**Direktur RSUD dr. R. Soedarsono
Kota Pasuruan**



dr. M. Burhan, MMRS

Pembina Tk. 1

NIP. 19700414 200604 1 011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya, Rencana Strategis RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan periode Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Penyelesaian dokumen Rencana Strategis ini berkat kerjasama, dedikasi dan semangat dari direksi, manajemen dan seluruh staf RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

Perencanaan pembangunan nasional dibagi menjadi 3 tahap, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah merupakan Perencanaan Strategis dalam periode 5 tahun. Dokumen perencanaan strategis yang disebut dengan Rencana Strategis RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan disusun untuk mengetahui kondisi dan posisi organisasi saat ini, tujuan yang akan dicapai di akhir periode rencana strategis yaitu di tahun 2026, serta langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam Review Rencana Strategis ini, dijabarkan visi dan misi organisasi serta langkah-langkah strategis dalam usaha mencapai harapan dan impian tersebut, selain itu disampaikan pula rangkaian program kerja strategis yang merupakan upaya konkrit utama yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan segala pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan periode Tahun 2016-2021. Semoga dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 ini, dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam implementasi kegiatan di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dalam 5 tahun ke depan, sehingga RSUD dr. R. Soedarsono dapat mencapai visinya.

Pasuruan, 2021
Direktur RSUD dr. R. Soedarsono
Kota Pasuruan



dr. M. Burhan, MMRS

Pembina Tk. 1

NIP. 19700414 200604 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR.....	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
LEMBAR PENGESAHAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Dasar Hukum	6
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN RSUD dr. R. SOEDARSONO	13
2.1 Gambaran Umum RSUD dr. R. Soedarsono	13
2.2 Gambaran Organisasi RSUD dr. R. Soedarsono.....	16
2.3 Sumber Daya RSUD dr. R. Soedarsono	27
2.4 Kinerja Pelayanan RSUD dr. R. Soedarsono.....	30
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	57
3.1 Identifikasi Permasalahan	57
3.2 Isu Strategis RSUD dr. R. Soedarsono.....	59
3.3 Rencana Pengembangan Layanan.....	62
BAB IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan	65
4.1 Telaah Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	65
4.2 Visi	66
4.3 Misi.....	67
4.4 Tujuan.....	68
4.5 Sasaran.....	70
4.6 Strategis dan Arah Kebijakan	72
BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN	75
5.1 Rencana Program dan Kegiatan	75
BAB 6. PENUTUP.....	106

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Klasifikasi Pegawai RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan	27
2.2 Klasifikasi PNS di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Berdasarkan Golongan Tahun 2021	27
2.3 Klasifikasi PNS di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	28
2.4 Klasifikasi Pegawai BLUD di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	28
2.5 Klasifikasi Pegawai Kontrak Pemkot di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	29
2.6 Sumber Daya Asset/ Modal di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan	29
2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 Provinsi Jawa Timur	31
2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan	36
3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	57
4.1 Program dan Ruang Lingkup Kegiatan Berdasarkan Perspektif Pelanggan	66
4.2 Tujuan dan Sasaran RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.....	72
4.3 Strategi dan Arah Kebijakan	73
5.1 Program dan Ruang Lingkup Kegiatan Berdasarkan Perspektif Pelanggan	75
5.2 Program dan Ruang Lingkup Kegiatan Berdasarkan Perspektif Proses Bisnis	75
5.3 Program dan Ruang Lingkup Kegiatan Berdasarkan Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran	76
5.4 Program dan Ruang Lingkup Kegiatan Berdasarkan Perspektif Keuangan.....	76
5.5 Program dan Kegiatan RSUD dr. R. Soedarsono Tahun 2021-2026.....	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Bagan Struktur Organisasi RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan	14
4.1 Cascading RSUD dr. R Soedarsono	14


LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA STRATEGI TAHUN 2021-2026 RSUD dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN

Pasuruan, 1 September 2021

Mengesahkan,

**DEWAN PENGAWAS
RSUD dr. R. SOEDARSONO
KOTA PASURUAN**



Drs. Mochamad Amien, MM.
Ketua

**DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEDARSONO
KOTA PASURUAN**



dr. M. Burhan, MMRS
NIP. 19700414 200604 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang melalui suatu perumusan strategi tertentu. Perumusan strategis berupa visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut bersifat permanen dan jangka panjang antara 5 sampai 20 tahun. Untuk menentukan bagaimana perumusan strategi dicapai diperlukan strategi yang lebih operasional berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Menentukan alternatif strategi operasional harus dilakukan melalui proses sistematis yang memiliki prosedur yang jelas. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor internal organisasi berupa kekuatan dan kelemahannya serta adanya faktor eksternal berupa ancaman dan peluang. Sebagai hasil penafsiran terhadap perubahan lingkungan, maka dilakukan pendekatan-pendekatan manajemen strategis yang digunakan sebagai penghubung antara penafsiran keadaan dengan tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi. Untuk itu dibuatlah Rencana Strategis rumah sakit yang merupakan arah pedoman bagi Pengelola Rumah Sakit selama 5 tahun ke depan.


Pembentukan rencana strategis juga berkaitan dengan persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebagai OPD dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dijelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis/ Badan Daerah yang menerapkan BLUD, menyusun Renstra sesuai dengan pertaturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra SKPD, Renstra sebagaimana dimaksud merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategis pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan 2021-2026 adalah dokumen resmi perencanaan yang memuat arah dan tujuan bagi rumah sakit dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Beberapa target strategis yang menjadi target kinerja RSUD dr. R. Soedarsono antara lain peningkatan capaian indikator standart pelayanan minimal. Target strategis tersebut membutuhkan tahapan capaian kinerja yang sistematis dan berbasis pada kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit. Beberapa sumber daya pendukung tersebut antara lain, kekuatan sumber daya manusia yaitu dokter spesialis yang relatif lengkap, sarana dan prasarana alat kesehatan yang relatif modern dan lengkap, jaringan kerja berbagai mitra dan rekanan yang cukup luas, dan penerapan berbagai instrumen standar pelayanan dalam rangka menjaga kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. R. Soedarsono juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan 2021-2026 dan sinergis dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. R. Soedarsono 2019-2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BLUD RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Tahapan Renstra BLUD RSUD dr. R. Soedarsono dalam Tahapan Renstra SKPD



Di masa datang, RSUD dr. R. Soedarsono diharapkan akan tumbuh menjadi organisasi pelayanan rujukan kesehatan yang mengutamakan profesionalisme dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Profesionalisme kerja akan mendorong adanya peningkatan efektifitas, efisiensi dan kualitas pelayanan sehingga akan lebih produktif. Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik harus menjadi sasaran strategis kinerja yang harus dicapai oleh rumah sakit. Keduanya sangat dibutuhkan rumah sakit untuk menghadapi situasi yang berubah dengan cepat dan tidak menentu dalam iklim yang semakin global ini.

Atas dasar pelaksanaan pencapaian target strategis tersebut, maka perlu disusun Rencana Strategis RSUD dr. R. Soedarsono Pasuruan. Renstra adalah dokumen perencanaan strategis yang bersifat indikatif, yang memuat visi, misi sampai dengan pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan serta program-program pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit untuk kurun waktu 2021 sampai dengan 2025. Beberapa isu strategis yang mendasari arah dan kebijakan Rencana Strategis (Renstra) ini antara lain mengoptimalkan pelaksanaan tata keleola rumah sakit yang professional, meningkatkan pemenuhan standart pelayanan minimal rumah sakit, dan membangun citra pelayanan yang positif dan memuaskan bagi masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana strategis RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tahun 2021-2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2024 dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
3. Menjadi kerangka dasar bagi RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan rencana strategis RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tahun 2021-2026 adalah:

1. Memenuhi salah satu persyaratan administratif regulasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
2. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan rumah sakit selama periode 2021-2025 yang mendukung target kinerja strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan.
3. Pedoman organisasi dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya rumah sakit untuk mewujudkan visi organisasi.
4. Pedoman strategis dalam kebijakan penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan dan pelayanan rumah sakit.
5. Membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen pimpinan dalam meningkatkan kinerja.
6. Meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan program dan kegiatan secara lebih terarah, terukur, terpadu, efektif dan efisien.
7. Menjabarkan Visi, Misi, dan Program RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
8. Sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Bisnis Anggaran Tahunan.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung terkait dengan penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1045 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MenKes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2015;
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
34. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
35. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;
36. Keputusan Walikota Nomor 188/674/423.031/2012 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
37. Keputusan Walikota Nomor 188/8/423.011/2018 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas terkait pengertian, fungsi, serta informasi alasan diperlukannya penyusunan Rencana Strategis RSUD dr. R. Soedarsono.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berisikan informasi maksud penyusunan rencana strategis maupun maksud dari perubahan dokumen rencana strategis, selain itu juga dijabarkan tujuan penyusunan perubahan rencana strategis.

1.3 Dasar Hukum

Berisikan informasi dasar peraturan penyusunan rencana strategis perubahan baik peraturan perundangan, peraturan dan keputusan menteri, peraturan daerah, peraturan walikota maupun keputusan direktur rumah sakit.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra RSUD dr. R. Soedarsono, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD DR. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN

2.1 Gambaran Umum RSUD dr. R. Soedarsono

Berisikan informasi tentang legalitas pendirian instansi, data dan informasi rumah sakit, wilayah kerja dan jenis-jenis pelayanan yang diberikan RSUD dr. R. Soedarsono.

2.2 Gambaran Organisasi RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Berisikan informasi tentang struktur organisasi RSUD dr. R. Soedarsono beserta uraian penjelasan tugas dan fungsi, sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sumber daya sarana dan prasarana.

2.3 Kinerja Pelayanan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Berisikan informasi terkait hasil evaluasi atau capaian kinerja rencana tahunan atau rencana bisnis dan anggaran tahun n-1 berdasarkan program dan kegiatan serta berdasarkan capaian indikator kinerja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Pemasalahan

Berisikan informasi terkait permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Isu strategis

Berisikan informasi isu-isu yang dihadapi RSUD dr. R. Soedarsono guna menentukan faktor sukses penting (*critical scces factor*) tujuan strategi organisasi.

3.3 Rencana pengembangan layanan

Berisikan kelanjutan dari analisa isu strategis yang berfokus pada rencana pengembangan layanan di RSUD dr. R. Soedarsono

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi

Berisikan informasi visi rumah sakit.

4.2 Misi

Berisikan informasi misi rumah sakit.

4.3 Tujuan

Berisikan informasi tujuan rumah sakit yang disusun guna mewujudkan misi rumah sakit.

4.4 Sasaran

Berisikan informasi sasaran rumah sakit yang dikembangkan berdasarkan tujuan rumah sakit.

4.5 Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan RSUD dr. R. Soedarsono lima tahun mendatang yaitu 2021-2026.

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDAANAN

Berisi rencana program dan kegiatan terdiri dari program, kegiatan indikatif, serta hasil/keluaran pelayanan, keuangan, sumberdaya manusia, administrative yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan lima (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang mungkin terjadi.

BAB VI PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN RSUD dr. R. SOEDARSONO
KOTA PASURUAN

2.1 Gambaran Umum RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, RSUD merupakan Rumah Sakit Kelas C berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan sebagai Unit Organisasi bersifat khusus dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dalam kedudukannya sebagai unit organisasi bersifat khusus maka RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, pasal 2 menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan, dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta penampisan teknologi bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono mempunyai fungsi:

1. Pelayanan medis;
2. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
3. Pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Pelayanan rujukan;
5. Pendidikan dan pelatihan;
6. Penelitian dan pengembangan serta penampisan teknologi bidang kesehatan;
7. Pelayanan administrasi umum dan keuangan; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Lokasi RSUD dr. R. Soedarsono sangat strategis yaitu di persimpangan jalan utama Surabaya-Banyuwangi-Malang. Kegiatan Pelayanan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan berlangsung 24 jam kecuali pelayanan Klinik Rawat Jalan hanya buka sesuai jam kerja. RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan merupakan satu-satunya rumah sakit milik pemerintah daerah Kota Pasuruan, yang didalam pelaksanaannya dipimpin oleh seorang Direktur dan didukung oleh tenaga fungsional dibidang pelayanan dan tenaga struktural dibidang manajerial. Informasi umum dan aspek legal RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

Nama Rumah Sakit	: RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan
Alamat	: Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 1-4 Kota Pasuruan
Telepon	: (0343) 421073
Email	: rsud@pasuruankota.go.id
Website	: rsud.pasuruankota.go.id
Status Kepemilikan	: Pemerintah Kota Pasuruan
Nama Direktur	: dr. M. Burhan, MMRS
Kelas Rumah Sakit	: Kelas C
SK Menkes RI	: 233/Menkes/SK.VI/1983
Nomor Registrasi RS	: 423.600.03
Nomor Ijin Operasional	: 503/036RSUD/423.207/2016
Tanggal Ijin Operasional	: 12 April 2016
Masa Berlaku	: Berdasarkan Edaran Kementerian Kesehatan maka perpanjangan ditangguhkan sampai dengan pandemi covid-19 dicabut oleh Pemerintah
Jumlah Tempat Tidur	: 220 Tempat tidur
Luas Lahan	: 3,1 Hektar
Luas Bangunan	: 12.383,75 m ²
BLUD	: Sejak tahun 2012

Jenis layanan yang tersedia di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 188/010/SK.DIR/423.600.03/2020 Tentang Penetapan Jenis Pelayanan di RSUD dr.R. Soedarsono, diantaranya:


1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan rawat inap, terdiri atas:
 - a. Ruang Paviliun
 - b. Ruang Anak
 - c. Ruang Obgyn dan Rawat Gabung
 - d. Ruang Perinatologi
 - e. Ruang Bedah
 - f. Ruang Interne I
 - g. Ruang Interne II
 - h. Ruang ICU
3. Instalasi Rawat Jalan, diantaranya:
 - a. Klinik Umum, terdiri dari:
 - 1) Klinik Gigi
 - 2) Klinik Komplementer (Akupuntur)
 - 3) Klinik Medical Check Up
 - b. Klinik Spesialistik, terdiri dari:
 - 1) Klinik Spesialis Mata
 - 2) Klinik Spesialis Bedah Umum
 - 3) Klinik Spesialis Anak
 - 4) Klinik Spesialis THT
 - 5) Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan
 - 6) Klinik Spesialis Gigi dan Mulut
 - 7) Klinik Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
 - 8) Klinik Spesialis Saraf
 - 9) Klinik Spesialis Kulit dan Kelamin
 - 10) Klinik Spesialis Paru
 - 11) Klinik Spesialis VCT dan CST
 - 12) Klinik Spesialis Diabetes Melitus

- 13) Klinik Spesialis Bedah Tulang (Orthopedi)
 - 14) Klinik Spesialis Kesehatan Jiwa
 - 15) Klinik Spesialis Fisioterapi
4. Pelayanan Penunjang, terdiri atas:
 - a. Pelayanan Radiologi
 - b. Pelayanan Laboratorium Klinik
 - c. Pelayanan Farmasi
 - d. Pelayanan Gizi
 - e. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
 - f. Pelayanan *Central Sterile Supply Departement (CSSD)*
 5. Pelayanan Kesehatan Unggulan
 - a. Layanan Operasi Katarak dengan teknik Phaco Emulsifikasi

2.2 Gambaran Organisasi RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Struktur organisasi RSUD dr. R. Soedarsono disusun sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, dapat dilihat pada bagan struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan



Uraian tugas dan fungsi masing-masing struktur sebagai berikut:

1. **Direktur RSUD dr. R. Soedarsono**

Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu Direktur memiliki tugas dan wewenang:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran,
- b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran,
- c. Menandatangani surat perintah membayar,
- d. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya,
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya,
- f. Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan, dan
- g. Menetapkan pejabat lain dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan medis, penunjang medis penunjang non medis, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- b. Penetapan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, penunjang medis, penunjang non medis, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, penunjang medis, penunjang nonmedis, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, penunjang medis, penunjang nonmedis, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- e. Pengorganisasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan RSUD maupun instansi-instansi terkaitsesuai bidang tugasnya masing-masing;
- f. Pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan RSUD dan menyampaikan laporan kinerja;
- g. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medis, penunjang medis, penunjang non medis, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;

- h. Pelaksanaa evaluasi dan pelapotan pelayanan medis, penunjang medis, penunjang nonmedis, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Walikota sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan RSUD;
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan adminitrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, protokol dan hubungan masyarakat;
- e. Penyelegaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan RSUD;
- g. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. Penyelenggaraan, perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD; dan
- i. Penyusunan laporan kinerja bagian

Bagian Tata Usaha Membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi**, mempunyai tugas pokok:
 - 1) Menyusun rencana program kerja subbagian;
 - 2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;

- 3) Melaksanakan penyusunan program;
- 4) Melaksanakan analisa, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- 5) Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan RSUD;
- 6) Melaksanakan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok:

- 1) Menyusun rencana program kerja subbagian;
- 2) Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- 3) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- 4) Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana prasarana dinas serta aset lainnya;
- 5) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan asset lainnya;
- 6) Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- 7) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
- 8) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- 9) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun serta pemberian penghargaan;
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, dan daftar dislokasi pegawai;

- 11) Melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan structural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- 12) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- 13) Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- 14) Melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- 15) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan kegiatan subbagian; dan
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok :

- 1) Menyusun rencana kerja subbagian;
- 2) Menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan RSUD;
- 3) Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, akuntansi, dan laporan keuangan RSUD;
- 4) Melaksanakan dan verifikasi pertanggung-jawaban keuangan RSUD;
- 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan RSUD;
- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bagian; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelayanan

Bidang pelayanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan medis dan non medis, penunjang medis dan non medis. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pelayanan;

- b. Pengkoordinasian semua kebutuhan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, melaksanakan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- c. Pengelolaan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan rujukan;
- e. Pengoordinasian kebutuhan medis dan penunjang medis;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan rumah sakit; dan
- g. Penyusunan laporan kinerja bidang.

Bidang Pelayanan membawahi:

- a. **Seksi Pelayanan Medik Dan Rujukan**, mempunyai tugas pokok:
 - 1) Menyusun rencana kerja seksi;
 - 2) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data semua kebutuhan pelayanan medis dan rujukan;
 - 3) Mengoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan rujukan;
 - 4) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis dan rujukan;
 - 5) Melaksanakan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
 - 6) Melaksanakan penyusunan rencana dan program pengelolaan kegiatan rekam medis;
 - 7) Melaksanakan pengelolaan *coding, indexing, assembling, filling* serta pendokumentasian dan pengarsipan catatan medis dan hasil *visum et repertum*;
 - 8) Melaksanakan penyajian informasi dan data rekam medis;
 - 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis, mempunyai tugas pokok antara lain:

- 1) Menyusun rencana kerja seksi;
- 2) Menyiapkan bahan pengawasan dan penilaian pelayanan pada pasien;
- 3) Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pelayanan radiologi, laboratorium dan farmasi serta instalasi penunjang medis yang lain sesuai perkembangan;
- 4) Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap kegiatan pelayanan gizi, instalasi pemeliharaan rumah sakit, sterilisasi, *loundry*, pemulasaraan jenazah, serta instalasi penunjang non medis lain sesuai perkembangan;
- 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Keperawatan

Bidang keperawatan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang keperawatan;
- b. Pelaksanaan bimbingan asuhan dan pelayanan keperawatan;
- c. Pelaksanaan peningkatan etika dan mutu keperawatan;
- d. Pelaksanaan bimbingan asuhan dan penyuluhan keperawatan;
- e. Penyelenggaraan bimbingan mahasiswa keperawatan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dalam bidang keperawatan;
- g. Pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga keperawatan;

h. Pelaksanaan evaluasi asuhan keperawatan sesuai dengan standar RSUD; dan

i. Penyusunan laporan kinerja bidang.

Bidang Keperawatan membawahi:

a. Seksi Pelayanan Dan Asuhan Keperawatan, mempunyai tugas pokok:

- 1) Menyusun rencana kerja seksi;
- 2) Melaksanakan pengolahan kegiatan pembagian tugas dan pemberian petunjuk serta melaksanakan pembinaan keperawatan;
- 3) Melaksanakan pengolahan penyelesaian masalah dan memelihara lingkungan, mengoreksi serta melaksanakan pelayanan keperawatan secara menyeluruh;
- 4) Melaksanakan pendayagunaan tenaga keperawatan sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Merencanakan jumlah dan jenis tenaga keperawatan sesuai dengan perkembangan pelayanan;
- 6) Melaksanakan koordinasi pengembangan pelayanan keperawatan dengan unit kerja terkait;
- 7) Merencanakan kebutuhan sarana keperawatan berdasarkan perkembangan pelayanan dan pendayagunaan sarana keperawatan agar efektif dan efisien;
- 8) Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan Standar Asuhan Keperawatan dan *Standar Operasional Prosedur (SOP) Keperawatan*;
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Etika Dan Mutu Keperawatan, mempunyai tugas pokok:

- 1) Menyusun rencana kerja seksi;
- 2) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data etika dan mutu keperawatan;

- 3) Menyusun rencana dan program kerja serta melaporkan dibidang etika dan mutu keperawatan;
- 4) Menyiapkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan;
- 5) Mengkoordinasikan penjagaan mutu pelayanan keperawatan melalui gugus kendali mutu dan cara lainnya;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi kinerja tenaga keperawatan;
- 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengembangan dan Pengaduan

Bidang pengembangan dan pengaduan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, informasi, pemasaran serta pengelolaan pengaduan terhadap layanan rumah sakit. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan dan pengaduan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, informasi, pemasaran dan pengaduan layanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, informasi, pemasaran dan pengaduan layanan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, informasi, pemasaran dan pengaduan layanan;
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, informasi, pemasaran dan pengaduan layanan;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, informasi, pemasaran dan pengaduan layanan;
- f. Penyusunan laporan kinerja bidang.

Bidang Pengembangan Dan Pengaduan membawahi :

a. Seksi Diklat dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok:

- 1) Menyusun rencana kerja seksi;

- 2) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tenaga kesehatan;
- 3) Melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan tenaga kesehatan;
- 4) Mengoordinasikan praktek lapangan siswa dan mahasiswa bidang kesehatan;
- 5) Melaksanakan pengaturan kegiatan orientasi bagi karyawan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan RS;
- 6) Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian pengembangan kegiatan RS;
- 7) Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan informasi dan pemasaran;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengaduan, mempunyai tugas pokok:

- 1) Menyusun rencana kerja seksi;
- 2) Melaksanakan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian berbagai kasus yang terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap layanan RSUD;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan layanan RS
- 4) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengaduan.
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pelayanan RS sebagai bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat.
- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari staf keperawatan, staf tenaga kesehatan lainnya dan staf nonmedis.

2.3 Sumber Daya RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

a. Sumber Daya Manusia RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Sumberdaya Manusia yang tersedia di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan sejumlah 719 orang terdiri dari ASN (PNS) dan Non ASN (TK dan BLUD), penjabaran sumber daya di RSUD dr. R. Soedarsono disajikan pada tabel 2.1 sampai dengan 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	ASN			
	1. Pegawai Negeri Sipil	116	212	328
B	Non ASN			
	1. Pegawai BLUD	156	197	353
	2. Pegawai Kontrak Pemkot	29	9	38
	Jumlah	296	418	719

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa dari 719 jumlah karyawan di RSUD dr. R. Soedarsono 296 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 418 perempuan, status kepegawaiannya untuk ASN kurang dari Non ASN, dimana Non ASN terdiri dari pegawai BLUD dan Pegawai Kontrak Pemkot. Sehingga, dapat disimpulkan mayoritas pegawai di rumah sakit berstatus pegawai Non ASN yaitu BLUD.

Tabel 2.2 Klasifikasi PNS di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	10	13	23
2.	Golongan III	78	147	225
3.	Golongan II	24	42	66
4.	Golongan I	4	10	14
	Jumlah	116	212	328

Berdasarkan tabel 2.2, dapat diketahui mayoritas pegawai PNS di RSUD dr. R. Soedarsono memiliki golongan III (penata).

Tabel 2.3 Klasifikasi ASN di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 3	0	0	0
2	Strata 2	17	11	28
3	Strata 1	19	36	55
4	Diploma 3	2	6	8
5	Diploma 1	55	116	171
6	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	12	27	39
7	Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat	7	8	15
8	Sekolah Dasar	4	8	12
	Jumlah	116	212	328

Berdasarkan tabel 2.3 dapat diketahui bahwa dari 328 jumlah karyawan ASN di RSUD dr. R. Soedarsono 116 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 212 perempuan, dengan mayoritas tingkat pendidikannya yaitu Diploma 1 dan diikuti oleh Strata 1.

Tabel 2.4 Klasifikasi Pegawai BLUD di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 3	0	0	0
2	Strata 2	0	0	0
3	Strata 1	5	18	23
4	Diploma 4	5	5	10
5	Diploma 3	61	106	167
6	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	73	62	135
7	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	11	6	17
8	Sekolah Dasar	1	1	2
	Jumlah	156	198	354

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui bahwa dari 354 jumlah karyawan Non ASN yaitu BLUD di RSUD dr. R. Soedarsono 156 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 198 perempuan, dengan tingkat pendidikan terbanyak yaitu Diploma 3 dan diikuti oleh Sekolah Menengah Atas/ Sederajat.

Tabel 2.5 Klasifikasi Pegawai Kontrak Pemkot di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 3	0	0	0
2	Strata 2	0	0	0
3	Strata 1	0	0	0
4	Diploma 3	3	1	4
5	Diploma 1	0	0	0
6	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	15	2	17
7	Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat	11	0	11
8	Sekolah Dasar	1	5	6
	Jumlah	30	8	38

Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa dari 38 jumlah karyawan Non ASN yaitu Kontrak Pemkot di RSUD dr. R. Soedarsono 30 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 8 perempuan, dengan tingkat pendidikan terbanyak yaitu Sekolah Menengah Atas/ Sederajat.

b. Sumber Daya Asset/ Modal (Sarana dan Prasarana) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Sumber daya asset/ modal (sarana dan prasarana) di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan sampai dengan tahun 2020 berjumlah 6844, yang disajikan pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Sumber Daya Asset/ Modal di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

No	Prasarana dan Sarana	Jumlah
1	Tanah	1
2	Alat - alat Angkutan	29
3	Alat bengkel dan alat ukur	269
4	Alat Pertanian	5
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4684
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	120
7	Alat - Alat Kedokteran	1453
8	Alat Laboratorium	50
9	Alat - Alat Persenjataan /Keamanan	49
10	Bangunan Gedung	69
11	Instalasi	14
12	Jaringan	3
13	Buku dan Perpustakaan	110
14	Barang Bercorak Kebudayaan	38
	Sub total	6844

Berdasarkan tabel 2.6, dapat diketahui bahwa sumber daya asset/ modal (sarana dan prasarana) di RSUD dr. R. Soedarsono sebagian besar merupakan alat kantor dan alat rumah tangga dan disusul oleh Alat-alat

kedokteran. Jumlah sarana dan prasarana RSUD dr. R. Soedarsono terus bertambah setiap tahunnya, karena rumah sakit terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2.4 Kinerja Pelayanan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Capaian kinerja RSUD dr. R. Soedarsono berdasarkan sasaran/ target Renstra periode sebelumnya serta menurut standar pelayanan minimal (SPM), serta kinerja keuangan dalam bentuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan RSUD dr. R. Soedarsono disajikan pada tabel 2.7 dan tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 Provinsi Jawa Timur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	√	√		87,88%	91,26%	94,77%	91,70%	92,61%	87,88%	89,89%	83,87%	81,72%	82,79%	100%	98,50 %	88,50 %	89,12 %	89,40 %
2.	Status Akreditasi Rumah Sakit			√	N/A	80,00% (paripurna)	80,00% (Paripurna)	80,00% (Paripurna)	85,00% (Paripurna)	N/A (tingkat dasar)	86,93% (paripurna)	86,93% (paripurna)	86,93% (paripurna)	86,93% (paripurna)	N/A	108,66 %	108,6 6%	108,6 6%	108,6 6%
3.	Persentase terbayarnya gaji tenaga kontrak/honorar di RSUD selama masa kontrak			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,83%	99,45%	99,48%	95,70%	100%	96,83 %	99,45 %	99,48 %	95,70 %
4.	Cakupan pelayanan ambulan gratis			√	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	6,79%	26,65%	97,58%	N/A	N/A	6,79 %	26,65 %	97,58 %
5.	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi klasifikasi rumah sakit kelas C			√	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	83,33%	50,00%	100%	92,86%	N/A	83,33%	50,00 %	100,0 0%	92,86 %
6.	Persentase Ketersediaan peralatan kedokteran rumah sakit kelas C yang sesuai dengan			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,96%	100%	81,54%	83,82%	100%	96,96 %	100,0 0%	81,54 %	83,82 %

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	standar kesehatan																		
7.	Persentase keterpenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			√	81,82%	86,46%	88,77%	91,14%	93,57%	81,82%	95,72%	84,42%	89,28%	79,08%	100%	110,71%	95,10%	97,96%	84,51%
8.	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi layak			√	87,78%	89,76%	91,78%	93,85%	95,96%	87,78%	89,81%	99,90%	97,61%	80,37%	100%	100,06%	108,85%	104,01%	80,37%
9.	Persentase indikator pelayanan rumah sakit yang tercapai sesuai standar (BOR, BTO, Av Los, TOI, GDR, NDR)			√	83,33%	83,33%	83,33%	83,33%	100%	83,33%	83,33%	66,67%	83,33%	0%	100%	100%	80,01%	100%	0%
10.	Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan keperawatan			√	69,23%	76,92%	84,62%	81,43%	85,96%	69,23%	73,08%	80,77%	92,31%	92,31%	100%	95,01%	95,45%	113,36%	107,39%
11.	Persentase karyawan rumah sakit yang mengikuti pendidikan/pelatihan minimal 20 jam			√	24,31%	50,31%	68,78%	23,09%	33,47%	24,31%	10,98%	48,85%	11,87%	0,92%	100%	21,82%	71,02%	51,41%	2,75%
12.	Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	<i>Cost Recovery Rate</i>			√	125,24%	134,88%	145,25%	93,87%	98,56%	125,24%	85,14%	103,93%	108,97%	109,64%	100%	63,12%	71,55%	116,09%	111,24%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
14.	Nilai SAKIP rumah sakit			√	N/A	B	B	BB	BB	N/A	B	BB	BB	BB	N/A	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat diketahui capaian kinerja target dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mayoritas capaian indikator kinerja lebih dari 90% bahkan beberapa diantaranya lebih dari 100%, hal tersebut menunjukkan adanya upaya RSUD dr. R. Soedarsono dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas kepada masyarakat. Namun, terdapat indikator kinerja yang rasio capaiannya kurang dari 80% diantaranya:

- Indikator cakupan pelayanan ambulan gratis disebabkan karena penerima layanan rujukan hanya sekitar 20% dan rendahnya kematian pasien yang berdomisili di Kota Pasuruan. Kegiatan penyelenggara rujukan pasien masyarakat Kota Pasuruan terbagi menjadi rujukan pasien ke rumah sakit lain dan jenazah. Bagi pasien rujukan terbagi menjadi pasien umum, serta BPJS dan SKTM, Pada tahun 2018 masyarakat Kota Pasuruan yang terdaftar BPJS maupun SKTM sekitar 80% sehingga untuk pasien rujukan yang mendapatkan pelayanan ambulan gratis sekitar 20%. Sedangkan bagi jenazah keseluruhan dikategorikan menjadi pasien umum yang berarti secara keseluruhan mendapatkan pelayanan ambulan gratis, pada tahun 2018 jumlah kematian pasien yang berdomisili di Kota Pasuruan mengalami penurunan, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, program untuk memfasilitasi ambulan gratis merupakan program baru dimana proses pengadministrasi sebelum pelaksanaan program tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, keterbatasan waktu proses penganggaran tersebut berdampak pada mundurnya pelaksanaan program tersebut.
- Indikator persentase indikator pelayanan rumah sakit yang tercapai sesuai standart (BOR, BTO, Av Los, TOI, GDR, NDR) rasio capaian pada tahun 2020 sebesar 0% disebabkan adanya penurunan jumlah pasien akibat pandemi covid-19 dan terjadi peningkatan kematian akibat pandemi, masyarakat merasa takut untuk menggunakan pelayanan kesehatan dikarenakan takut tertular dan atau adanya stigma “dicovidkan” oleh rumah sakit. Sehingga, indikator pelayanan rumah sakit melebihi standar yang ditentukan.
- Indikator persentase karyawan rumah sakit yang mengikuti pendidikan/pelatihan minimal 20 jam, Ketidaktercapainya indikator tersebut

disebabkan terjadinya penurunan pendapatan sehingga rumah sakit melakukan efisiensi anggaran dan memprioritaskan anggaran untuk pembiayaan operasional rutin yang lebih fokus pada pelayanan kepada pasien. Disamping itu pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19, sehingga kegiatan pendidikan/ pelatihan yang lebih dari 20 jam ditiadakan. Guna tetap meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di rumah sakit, diselenggarakan pelatihan/ pendidikan/ sejenisnya secara zoom atau online, sehingga waktu lamanya pelatihan tidak bisa menyesuaikan dengan capaian target karena kurang dari 20 jam.

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	606.600	606.600	732.303	896.996	-	587.400	603.250	728.525	858.430	-	96,83	99,45	99,48	95,70	0	0,14
Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran	-	606.600	606.600	732.303	896.996	-	587.400	603.250	728.525	858.430	-	96,83	99,45	99,48	95,70	0	0,14
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	441.240	7.350.000	1.083.154	12.999.803	9.084.647	-	6.144.118	399.571	7.387.699	6.632.940	-	83,59	36,89	56,83	73,01	6,37	4,11
Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik)	441.240	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-1,00	0
Pembangunan Ruang Operasi (DAK)	-	5.462.567	-	-	-	-	5.296.582	-	-	-	-	96,96	-	-	-	- 0,25	-0,25
Pengadaan peralatan kesehatan dalam	-	1.887.433	411.014	-	-	-	847.536	278.000	-	-	-	44,90	67,64	-	-	-0,45	-0,418

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
mendukung upaya kesehatan masyarakat (DAK)																	
Penyelenggara-an rujukan pasien masyarakat	-	-	544.754	544.754	1.133.114	-	-	17.562	64.494	978.902	-	-	3,22	11,84	86,39	0,27	4,21
Pengadaan,pe ningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit (DAK)	-	-	127.386	-	-	-	-	104.009	-	-	-	-	81,65	-	-	-0,25	-0,25
Pembangunan dan rehabilitasi RS Kab/Kota dan Provinsi (DAK Reguler)	-	-	-	10.886.049	-	-	-	-	5.935.885	-	-	-	-	54,53	-	-0,25	-0,25
Penyediaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota dan Provinsi	-	-	-	1.569.000	5.014.085	-	-	-	1.387.320	3.469.166	-	-	-	88,42	69,19	0,55	0,37

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pencegahan dan pengendalian COVID-19	-	-	-	-	2.937.449	-	-	-	-	2.184.873	-	-	-	-	74,38	-	-
Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	7.000,000	9.510.000	5.855.853	9.401.278	12.304.068	-	8.514.033	3.087.769	7.179.890	8.936.057	-	89,53	52,73	76,37	72,63		
Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya (DBHCHT)	7.000,000	9.510.000	5.855.853	-	-	-	8.514.033	3.087.769	-	-	-	89,53	52,73	-	-	-0,35	-0,41
Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana prasarana	-	-	-	9.401.278	12.304.068	-	-	-	7.179.890	8.936.057	-	-	-	76,37	72,63	0,08	0,05

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan (DBHCHT)																	
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	81.633.614	95.303.046	79.811.124	78.606.557	74.382.550	71.797.718	86.406.868	70.006.712	68.510.742	58.866.56	87,95	90,67	87,72	87,16	79,14	-0,02	- 0,04
Penyediaan Jasa surat menyurat	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	19.805	14.990	12.262	14.748	14.786	99,03	99,93	81,75	98,32	98,57	-0,06	-0,05
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	1.212.000	1.205.000	1.176.000	1.380.277	1.422.000	1.119.015	1.108.596	1.167.086	1.196.352	1.155.305	92,33	92,00	99,24	86,67	81,25	0,04	0,01
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	33.000	13.250	12.000	13.200	13.200	9.014	9.750	11.068	10.324	8.524	27,32	73,58	92,23	78,21	64,58	-0,15	-0,01

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
kendaraan dinas																	
Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	300.00 0	600.00 0	500.00 0	550.00 0	486.85 3	284.79 9	569.22 4	474.07 5	549.60 0	348.45 5	94,93	94,87	94,82	99,93	71,57	0,20	0,16
Penyediaan Alat tulis Kantor	365.72 0	200.00 0	260.00 0	351.98 7	208.12 8	295.01 4	199.95 5	212.26 8	351.00 4	159.34 1	80,67	99,98	81,64	99,72	76,56	-0,05	-0,04
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	537.34 0	799.17 9	709.41 0	982.71 1	560.39 6	487.54 3	773.10 9	679.14 9	794.50 7	537.40 1	90,73	96,74	95,73	80,85	95,90	0,08	0,08
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan dan Pemasangan Jaringan	437.10 5	529.10 5	610.13 9	306.92 0	717.73 9	165.50 9	527.39 5	585.37 7	160.19 0	481.32 8	37,86	99,68	95,94	52,19	67,06	0,30	0,89
Penyediaan peralatan rumah tangga	196.38 6	97.462	164.00 0	180.40 0	157.65 3	182.96 9	96.950	163.82 0	53.550	111.13 3	93,17	99,47	99,89	29,68	70,49	0,04	0,16
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	12.000	3.500	3.850	3.850	5.000	11.087	3.456	0	1.200	1.500	92,39	98,74	0,00	31,17	30,00	-0,08	-0,36

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
undangan																	
Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi	140.00 0	500.00 0	350.00 0	349.85 5	53.675	92.809	330.90 9	313.68 3	295.21 4	53.374	66,29	66,18	89,62	84,38	99,44	0,36	0,41
Penyediaan Makanan dan minuman rapat	40.000	49.194	36.520	38.518	36.085	27.380	39.222	22.877	28.171	21.986	68,45	79,73	62,64	73,14	60,93	-0,01	0,01
Penyediaan mebelair	251.91 3	488.70 1	201.70 0	199.57 0	212.25 0	172.08 0	437.41 2	147.20 5	60.400	201.20 8	68,31	89,51	72,98	30,27	94,80	0,10	0,66
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	987.00 0	1.094.5 69	288.62 0	285.87 0	486.05 9	792.85 2	1.003.9 19	213.19 1	163.20 1	376.88 7	80,33	91,72	73,87	57,09	77,54	0,02	0,14
Pemeliharaan rutin berkala ruang pelayanan dan pendukungnya	1.132.9 26	3.238.2 06	2.638.9 05	1.141.5 72	2.090.2 72	931.22 7	3.060.3 42	2.348.0 71	1.058.3 42	1.113.7 75	82,20	94,51	88,98	92,71	53,28	0,48	0,39
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas, ambulance dan jenset	486.00 0	641.16 2	795.16 0	874.77 9	672.21 4	394.94 9	570.89 8	673.63 9	683.74 3	456.09 5	81,27	89,04	84,72	78,16	67,85	0,11	0,08
Pemeliharaan rutin/berkala	84.550	114.55 0	116.59 0	94.600	70.500	50.180	114.53 0	74.226	60.140	61.558	59,35	99,98	63,66	63,57	87,32	-0,02	0,19

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
peralatan dan perlengkapan ruang pelayanan dan kantor																	
pemeliharaan rutin/ berkala instalasi air	87.895	-	-	-	-	19.749	-	-	-	-	22,47	-	-	-	-	-0,25	-0,25
Pengadaan pakaian dinas	106.900	188.750	-	183.939	9.384	105.025	187.742	-	166.364	8.944	98,25	99,47	-	90,45	95,31	-0,30	-0,29
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Rumah Sakit	77.650	35.000	32.600	35.859	12.750	68.763	34.936	32.200	-	-	88,56	99,82	98,77	0,00	0,00	-0,29	-
Penilaian angka kredit tenaga fungsional	14.800	13.700	2.300	2.700	-	11.600	11.000	0	1.150	-	78,38	80,29	0,00	42,59	-	-0,43	-0,51
sistem informasi kepegawaian rumah sakit	40.000	-	-	-	-	39.500	-	-	-	-	98,75	-	-	-	-	-0,25	-0,25
billing system	1.200.000	-	-	-	-	119.015	-	-	-	-	9,92	-	-	-	-	-0,25	-0,25
Pengadaan <i>Billing System</i>	-	2.232.900	-	-	-	-	2.121.711	-	-	-	-	95,02	-	-	-	-0,25	-0,25
fasilitasi sistem	-	-	507.594	-	-	-	-	446.265	-	-	-	-	87,92	-	-	-0,25	-0,25

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
informasi manajemen rumah sakit (SIM-RS)																	
pemeliharaan dan pengembangan system informasi manajemen rumah sakit (SIMRS)	-	-	-	577.885	276.729	-	-	-	273.753	126.706	-	-	-	47,37	45,79	-0,13	-0,13
Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat	31.343.292	30.708.487	30.338.642	28.784.036	24.628.067	27.412.701	29.563.244	24.182.328	25.903.250	23.283.861	87,46	96,27	79,71	89,99	94,54	-0,06	-0,03
Gaji Tenaga BLUD	5.449.600	8.332.956	10.735.183	10.257.352	11.880.477	5.327.975	8.039.754	10.126.626	9.675.889	10.080.176	97,77	96,48	94,33	94,33	84,85	0,23	0,19
Penyediaan Jasa Pendukung Pelayanan Kegiatan RS (Honorarium Pengelola BLUD)	71.600	36.600	-	-	-	55.050	36.600	-	-	-	76,89	100,00	-	-	-	-0,37	-0,33
rekrutment tenaga BLUD	156.250	-	-	-	-	113.890	-	-	-	-	72,89	-	-	-	-	-0,25	-0,25

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Pelaporan Keuangan	57.400	38.300	3.770	-	-	56.950	38.300	1.981	-	-	99,22	100,00	52,55	-	-	-0,56	-0,57
outsorsing kebersihan	1.869.994	-	-	-	-	1.386.458	-	-	-	-	74,14	-	-	-	-	-0,25	-0,25
Audit Keuangan	-	51.215	53.975	-	-	-	50.615	50.675	-	-	-	98,83	93,89	-	-	-0,24	-0,25
Pelaksanaan Audit Sektor Publik	-	-	-	100.000	68.000	-	-	-	49.940	66.000	-	-	-	49,94	97,06	-0,08	-0,08
Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit	-38.500	33.195	70.752	65.608	12.147	17.825	26.670	8.632	16.589	11.161	46,30	80,34	12,20	25,29	91,88	0,03	0,10
Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja Rumah Sakit	19.875	25.990	4.533	6.266	5.816	10.875	25.870	4.533	3.597	1.860	54,72	99,54	100,00	57,41	31,98	-0,05	-0,03
Penyusunan Pengelolaan Kepegawaian	14.880	3.600	-	-	-	13.800	3.600	-	-	-	92,74	100,00	-	-	-	-0,44	-0,43
Penyusunan Pelaporan Barang	18.000	16.700	3.970	-	-	18.000	16.700	3.970	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-0,46	-0,46
Fasilitasi penatausaha keuangan dan	34.186	20.461	-	-	-	33.285	19.911	-	-	-	97,36	97,31	-	-	-	-0,35	-0,35

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
inventarisasi barang daerah																	
Pembinaan/Pendampingan Kinerja Rumah Sakit Oleh Dewan Pengawas	115.650	113.773	102.866	99.800	102.920	56.250	113.608	99.590	99.560	100.199	48,64	99,85	96,82	99,76	97,36	-0,03	0,23
Akreditasi Rumah Sakit	130.210	803.887	108.756	240.900	296.880	94.003	791.895	102.835	211.505	32.930	72,19	98,51	94,56	87,80	11,09	1,44	1,69
pelaksanaan ijin operasional rumah sakit	-	-	-	-	82.533	-	-	-	-	61.087	-	-	-	-	74,02	-	-
Perijinan operasional dan proteksi radiologi	181.200	200.000	156.300	-	-	152.100	138.550	132.200	-	-	83,94	69,28	84,58	-	-	-0,28	-0,28
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	15.205.078	15.410.992	9.551.114	25.426.130	25.107.665	15.012.412	13.557.498	9.327.896	22.969.941	17.191.789	98,73	87,97	97,66	90,34	68,47	0,32	0,20
Penyediaan Bahan Habis Pakai, Darah dan Oksigen	6.864.840	8.982.308	6.796.390	-	-	6.223.057	6.742.334	6.524.373	-	-	90,65	75,06	96,00	-	-	-0,23	-0,24
Penyediaan bahan dan alat	1.300.650	1.854.000	1.533.320	-	-	1.251.500	1.622.485	1.501.479	-	-	96,22	87,51	97,92	-	-	-0,19	-0,19

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
laboratorium																	
Penyediaan bahan dan alat radiologi	540.00 0	450.00 0	345.00 0	-	-	394.67 1	428.67 8	344.12 4	-	-	73,09	95,26	99,75	-	-	-0,35	-0,28
Penyediaan suku cadang, perbaikan dan kalibrasi alat kesehatan	352.05 4	411.45 2	327.15 0	-	-	319.67 1	370.66 3	323.88 7	-	-	90,80	90,09	99,00	-	-	-0,26	-0,24
Penyediaan alat-alat kesehatan/kedokteran/instrumen/inventaris	1.120.9 81	7.668.7 34	1.149.5 53	1.813.8 96	1.455.8 16	722.58 3	6.457.7 10	628.25 9	577.43 9	661.86 9	64,46	84,21	54,65	31,83	45,46	1,34	1,77
Penyediaan kebutuhan linen dan perlengkapan ruang pasien	445.90 0	400.77 1	357.78 8	-	-	407.69 0	400.12 3	347.62 2	-	-	91,43	99,84	97,16	-	-	-0,30	-0,29
Penyediaan alat dan bahan laundry rumah sakit	103.24 1	643.88 6	708.27 4	-	-	103.08 9	633.68 1	616.77 6	-	-	99,85	98,42	87,08	-	-	1,08	1,03
Penyediaan perlengkapan perawatan pasien	-	-	-	560.09 7	234.47 1	-	-	-	359.30 3	196.22 9	-	-	-	64,15	83,69	-0,15	-0,11

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan makan minum pasien	2.497.834	1.822.000	1.784.200	1.861.752	1.250.216	2.191.954	1.629.036	1.411.386	1.674.998	788.804	87,75	89,41	79,10	89,97	63,09	-0,14	-0,18
Pengelolaan Limbah B3	823.379	687.600	503.632	-	-	786.144	496.719	448.435	-	-	95,48	72,24	89,04	-	-	-0,36	-0,37
Pemantauan Kualitas Lingkungan RS	267.504	228.000	202.823	447.925	700.761	247.499	152.070	130.700	248.828	596.173	92,52	66,70	64,44	55,55	85,08	0,38	0,44
Pemberian <i>Extra Fooding</i> bagi tenaga kesehatan di unit pelayanan resiko tinggi	239.990	94.130	-	-	-	160.598	41.799	-	-	-	66,92	44,41	-	-	-	-0,40	-0,43
Proteksi dini bagi tenaga kerja rumah sakit beresiko tinggi	-	-	113.000	124.950	40.895	-	-	103.325	106.766	33.567	-	-	91,44	85,45	82,08	-0,14	-0,16
Pelayanan pemulasaran jenazah	21.600	30.000	16.000	20.000	67.450	7.602	18.634	9.631	8.665	54.900	35,19	62,11	60,19	43,33	81,39	0,64	1,55
Penggantian biaya pelayanan pihak ketiga	100.000	60.000	25.000	284.000	219.658	59.495	16.508	16.630	63.831	122.408	59,50	27,51	66,52	22,48	55,73	2,29	0,76

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
fasilitasi petugas keamanan (security)	112.746	-	-	-	-	84.880	-	-	-	-	75,28	-	-	-	-	-0,25	-0,25
Fasilitasi dan Pemberdayaan Komite Medik	-	54.729	34.501	-	-	-	33.443	30.826	-	-	-	61,11	-	-	-	-0,34	-0,27
Fasilitasi dan Pemberdayaan Komite Farmasi	-	26.639	8.204	-	-	-	10.932	3.750	-	-	-	41,04	45,71	-	-	-0,42	-0,41
Fasilitasi dan Pemberdayaan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya	-	47.394	5.203	-	-	-	43.352	2.000	-	-	-	91,47	38,44	-	-	-0,47	-0,49
Fasilitasi dan Pemberdayaan Komite Mutu dan Keselamatan pasien	-	-	10.577	-	-	-	-	9.976	-	-	-	-	94,32	-	-	-0,25	-0,25
Fasilitasi dan Pemberdayaan Komite PPI	-	-46.800	11.434	-	-	-	46.668	9.184	-	-	-	99,72	80,32	-	-	-0,44	-0,45
Fasilitasi dan Pemberdayaan	-	-48.619	-15.005	-	-	-	37.819	13.037	-	-	-	77,79	86,88	-	-	-0,42	-0,41

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Komite Keperawatan																	
Fasilitasi dan Pemberdayaan Komite K3RS	-	35.644	7.940	-	-	-	30.561	3.000	-	-	-	85,74	37,78	-	-	-0,44	-0,48
Pemberdayaan komite rumah sakit	-	-	-	78.335	74.800	-	-	-	57.358	19.300	-	-	-	73,22	25,80	-0,01	-0,17
<i>EX HOUSE TRAINING</i> (Workshop, Simposium, Seminar, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis)	828.505	414.350	181.000	-	-	455.527	328.820	159.810	-	-	54,98	79,36	88,29	-	-	-0,52	-0,45
pelatihan penanggulang an gawat darurat (PPGD)	82.325	-	-	-	-	80.760	-	-	-	-	98,10	-	-	-	-	-0,25	-0,25
pelatihan penatalaksana an pasien HIV/AIDS dan pelatihan universal	29.900	-	-	-	-	29.900	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-0,25	-0,25

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
precautin (umum untuk provider)																	
bintek excelent servise	81.060	-	-	-	-	79.900	-	-	-	-	98,57	-	-	-	-	-0,25	-0,25
bintek manajemen rumah sakit	16.300	-	-	-	-	16.300	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-0,25	-0,25
pelatihan internal audit sistem manajemen kesehatan dan keselamatan (SMK3) rumah sakit	75.000	-	-	-	-	71.350	-	-	-	-	95,13	-	-	-	-	-0,25	-0,25
Pelatihan Pemenuhan Program MDG's	-	40.000	-	-	-	-	25.080	-	-	-	-	62,70	-	-	-	-0,25	-0,25
Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan tenaga medis dan paramedis (Studi Banding)	154.000	268.465	-	-	-	-	263.585	-	-	-	25,36	98,18	-	-	-	-0,06	1,19

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit (PPI-RS)	66.775	37.864	-	-	-	65.226	33.326	-	-	-	97,68	88,02	-	-	-	-0,36	-0,37
Pelatihan BLS (Basic Life Support)	-	103.061	-	-	-	-	95.772	-	-	-	-	92,93	-	-	-	-0,25	-0,25
Pelatihan Manajemen Keselamatan Pasien (Patient Safety)	-	44.869	-	-	-	-	30.699	-	-	-	-	68,42	-	-	-	-0,25	-0,25
Pelatihan TRIAGE	-	45.229	-	-	-	-	36.776	-	-	-	-	81,31	-	-	-	-0,25	-0,25
Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)	-	72.161	-	-	-	-	66.271	-	-	-	-	91,84	-	-	-	-0,25	-0,25
sosialisasi remunerasi BLUD	88.060	-	-	-	-	72.552	-	-	-	-	82,39	-	-	-	-	-0,25	-0,25
IN HOUSE TRAINING	-	-	332.823	-	-	-	-	185.327	-	-	-	-	55,68	-	-	-0,25	-0,25

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
rumah sakit																	
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan karyawan rumah sakit	-	-	-	439.720	317.040	-	-	-	307.887	164.456	-	-	-	70,02	51,87	-0,07	-0,12
Pelayanan pengaduan	28.950	25.374	24.399	-	-	16.350	18.497	10.751	-	-	56,48	72,90	44,06	-	-	-0,29	-0,32
Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)	267.500	369.489	236.776	-	-	258.264	338.716	201.691	-	-	96,55	91,67	85,18	-	-	-0,24	-0,27
Penyusunan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	-	11.500	26.695	-	-	-	8.515	20.910	-	-	-	74,04	78,33	-	-	0,08	0,11
Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit	-	-	-	328.490	203.121	-	-	-	217.327	132.990	-	-	-	66,16	65,47	-0,10	-0,10
Penerimaan Mahasiswa Praktek Klinik	40.000	16.000	490	-	-	20.920	12.000	-	-	-	52,30	75,00	0,00	-	-	-0,64	-0,36
Pembinaan/pendampingan Kerohanian bagi Aparatur	26.900	119.920	93.406	86.075	90.575	9.500	105.450	87.056	31.576	6.370	35,32	87,93	93,20	36,68	7,03	0,80	2,12

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
dan Pasien																	
Supervisi Pelayanan Rawat Inap	49.275	59.968	4.587	800	4.480	24.480	49.618	2.411	400	2.240	-	82,74	52,56	50,00	50,00	0,77	0,96
Pembinaan dan Kredensialing Perawat	-	34.410	7.831	10.933	8.415	-	27.238	5.186	4.140	1.520	-	79,16	66,22	37,87	18,06	-0,15	-0,41
monitoring dan evaluasi penyebab pasien pulang paksa (APS)	4.750	-	-	-	-	4.750	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-0,25	-0,25
penyusunan standart kebutuhan SDP keperawatan kelas B/C	44.775	-	-	-	-	43.250	-	-	-	-	96,59	-	-	-	-	-0,25	-0,25
Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit (PPI-RS)	19.800	13.991	-	-	-	9.451	12.275	-	-	-	47,73	87,73	-	-	-	-0,32	-0,18

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Audit kasus keperawatan	-	26.376	10.475	-	-	-	26.096	8.075	-	-	-	98,94	77,09	-	-	-0,40	-0,42
Desiminasi informasi keperawatan	-	25.118	12.803	-	-	-	24.327	8.178	-	-	-	96,85	63,88	-	-	-0,37	-0,42
pembinaan perawat	56.920	-	-	-	-	54.730	-	-	-	-	96,15	-	-	-	-	-	-
Monitoring dan evaluasi mutu pelayanan keperawatan	-	58.766	-	-	-	-	57.686	-	-	-	-	98,16	-	-	-	-0,25	-0,25
reviu dokumentasi penerapan standart asuhan keperawatan (SAK)	66.700	-	-	-	-	60.275	-	-	-	-	90,37	-	-	-	-	-0,25	-0,25
Pelaksanaan review SOP dan SAK di unit pelayanan keperawatan	-	-	7.848	-	9.460	-	-	5.550	-	3.675	-	-	70,72	-	38,85	-0,25	-0,25
pengadaan taman	195.000	-	-	-	-	193.654	-	-	-	-	99,31	-	-	-	-	-0,25	-0,25
pengadaaan peralatan	1.820.000	-	-	-	-	1.805.000	-	-	-	-	99,18	-	-	-	-	-0,25	-0,25

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	1 (Rp. 000)	2 (Rp. 000)	3 (Rp. 000)	4 (Rp. 000)	5 (Rp. 000)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
genset																	
pengadaan gedung genset	129.400	-	-	-	-	104.500	-	-	-	-	80,76	-	-	-	-	-0,25	-0,25
Rehabilitasi Gedung Laboratorium	-	499.950	-	-	-	-	473.202	-	-	-	-	94,65	-	-	-	-0,25	-0,25
Pembangunan gedung OK central lanjutan	-	-	5.366.748	-	-	-	-	5.215.639	-	-	-	-	97,18	-	-	-0,25	-0,25
Pembangunan Gedung CSSD	-	840.375	-	-	-	-	801.446	-	-	-	-	95,37	-	-	-	-0,25	-0,25
Penyusunan Grand Disain Lay Out RSUD	-	332.750	-	-	-	-	330.790	-	-	-	-	99,41	-	-	-	-0,25	-0,25
Rehabilitasi Ruang Tunggu Keluarga Pasien	-	183.750	-	-	-	-	179.650	-	-	-	-	97,77	-	-	-	-0,25	-0,25
Pengadaan Peralatan K3	202.100	211.220	-	-	-	160.133	208.957	-	-	-	79,23	98,93	-	-	-	-0,24	-0,17

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa Program RSUD dr. R. Soedarsono selama 5 tahun terdiri dari 4 program diantaranya

1. Program pelayanan administrasi perkantoran capaian serapan anggaran lebih dari 90% setiap tahunnya
2. Program upaya kesehatan masyarakat dan program pembinaan lingkungan sosial (DBHCHT) serapa capaian anggaran berbeda setiap tahunnya tergantung pada realisasi pembelian alat maupun pembangunan sarana dan prasarana
3. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD capaian serapan anggaran mengedepankan efisiensi karena belanja tergantung pada kondisi pendapatan rumah sakit, sehingga capaian realisasi berbeda setiap tahun dan mayoritas kurang dari 90%.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
RSUD dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Adanya dinamika pelayanan rumah sakit maka terdapat beberapa identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola rumah sakit	Belum optimalnya penataan organisasi sehingga belum efisien dalam pelaksanaan tupoksi	1. Adanya ketidaksesuaian beban tugas 2. Pelaksanaan budaya kerja belum optimal
		Belum optimalnya sistem remunerasi	1. Penilaian kinerja pegawai belum optimal
		Belum sepenuhnya perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terintegrasi	1. Masih adanya usulan kebutuhan yang belum didukung dengan evaluasi secara komprehensif sehingga pergeseran anggaran tinggi 2. Pelaksanaan sistem kontrol belum maksimal
2.	Belum tingginya capaian standar pelayanan minimal rumah sakit	Belum optimalnya pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan	1. Masih belum tercapainya ketepatan waktu pemeliharaan alat 2. Pemetaan alat belum optimal termasuk evaluasi tingkat utilitas 3. Terdapat beberapa kebijakan untuk sertifikasi/ kalibrasi peralatan medis yang menjadi kewenangan pusat
		Implementasi respon time instalasi rekam medik belum optimal	1. Sarana dan prasarana kurang representatif sehingga pengorganisasian rekam medis terbagi di beberapa tempat

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
			2. Waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran rawat inap relative lebih lama karena keluarga harus antri di loket pendaftaran rawat inap 3. Belum diintegrasikan rekam medis pasien rawat inap dan rawat jalan
		Masih tingginya waktu tunggu rawat jalan	1. Sarana dan prasarana kurang representatif sehingga pengorganisasian rekam medis terbagi di beberapa tempat 2. Kurangnya komitmen petugas terhadap waktu pelayanan
		Belum optimalnya operasional SIMRS dalam integrasi data	Penggunaan aplikasi SIMRS belum dilaksanakan secara maksimal di setiap unit/instalasi
		Belum adanya penerapan langkah kewaspadaan secara konsisten untuk meningkatkan capaian SPM	Tidak dilaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap capaian SPM
3.	Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit	Tingginya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan prima	1. Masih adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit 2. Kurangnya komunikasi efektif antara rumah sakit dengan masyarakat

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa terdapat masalah pokok yaitu belum optimalnya pelaksanaan tata kelola rumah sakit, belum optimalnya capaian standar pelayanan minimal rumah sakit, dan belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit. Identifikasi masalah tersebut sampai dengan akar masalah dengan harapan dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya periode renstra RSUD dr. R. Soedarsono.

3.2 Isu Strategis RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Isu strategis pada hakekatnya adalah suatu kendala yang jika tidak ditangani oleh pihak rumah sakit dapat berdampak menjadi permasalahan yang lebih luas. Isu strategis dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis sampai dengan program dan kegiatan. Perumusan isu-isu strategis rumah sakit didasarkan pada gambaran kondisi eksternal dan internal RSUD dr. R. Soedarsono sebagai berikut:

1. Kondisi Internal

- a. Analisa Kekuatan (*Strength*) yang dimiliki RSUD dr. R. Soedarsono diantaranya:
 - 1) Rumah sakit rujukan pertama dan utama dari puskesmas
 - 2) Rumah sakit rujukan perawatan penyakit infeksi new-emerging dan re-emerging
 - 3) Jenis pelayanan bertambah
 - 4) Lokasi rumah sakit berada di pusat kota dan poros jalan raya ke Probolinggo, Surabaya dan Malang
 - 5) Rumah sakit telah terakreditasi paripurna pada tahun 2017
 - 6) Memiliki jejaring dengan institusi pendidikan
 - 7) Kerja sama dengan asuransi kesehatan (BPJS dan perusahaan)
- b. Analisa Kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki RSUD dr. R. Soedarsono diantaranya:
 - 1) Rendahnya kualitas dan kreatifitas karyawan, sehingga masih banyak sarana dan prasarana kesehatan yang belum digunakan secara optimal
 - 2) Belum optimalnya penerapan hasil pelatihan, kursus dan bimtek
 - 3) Pengaduan pasien dan keluarga terhadap pelayanan rumah sakit masih tinggi
 - 4) Jumlah kunjungan pasien semakin menurun
 - 5) Tidak efektifnya penggunaan sarana tempat tidur rawat inap, tampak dari nilai BOR dan BTO yang kurang efektif selama 3 tahun terakhir

- 6) Terbatasnya penerimaan BLUD dalam mencover seluruh biaya operasional BLUD, terutama pada kebutuhan belanja modal dalam upaya pemenuhan pengembangan rumah sakit dan pemenuhan substitusi sarana dan prasarana rumah sakit utamanya alat-alat kedokteran/kesehatan yang telah rusak. Permasalahan tersebut tidak dapat segera diselesaikan karena kemampuan keuangan BLUD yang belum memungkinkan, sehingga dalam belanja disusun prioritas pemenuhan kebutuhan
- 7) Sistem informasi manajemen rumah sakit belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan informasi baik kebutuhan untuk internal rumah sakit maupun tuntutan dari masyarakat akan ketersediaan informasi pelayanan kesehatan

4. Kondisi External

- a. Analisa Peluang (*Opportunity*) yang dimiliki RSUD dr. R. Soedarsono diantaranya:
 - 1) Merupakan satu-satunya Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Pasuruan
 - 2) Lokasi yang strategis, bangunan yang representatif dan milik pemerintah Kota Pasuruan, sehingga memudahkan untuk membangun citra dan kepercayaan layanan dari masyarakat,
 - 3) Dukungan dari Pemerintah Kota Pasuruan dalam pelaksanaan program kegiatan
 - 4) Dukungan pembiayaan dari pemerintah (APBN, APBD),
 - 5) Jaringan puskesmas, klinik kesehatan, maupun praktek dokter pribadi di wilayah Kota Pasuruan sebagai rujukan tingkat pertama
 - 6) Dukungan media promosi berupa radio dan lembaga pendidikan kesehatan, sehingga memiliki akses yang luas dalam menyebarkan informasi kesehatan bagi masyarakat
 - 7) Perubahan perilaku masyarakat yang mengakibatkan pola penyakit baru terutama penyakit tidak menular atau degeneratif

b. Analisa Ancaman (*Threats*) yang dihadapi RSUD dr. R. Soedarsono diantaranya:

- 1) Semakin banyak klinik, dokter praktek perseorangan dan laboratorium medis oleh pihak swasta di Kota Pasuruan,
- 2) Akses infrastruktur jalan yang semakin baik untuk ke luar kota, sehingga kelompok masyarakat menengah ke atas memilih untuk melakukan pengobatan ke kota besar seperti Malang dan Surabaya
- 3) Tuntutan peningkatan mutu pelayanan dari masyarakat,
- 4) Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi medis yang tidak mampu dikelola dan diaplikasikan oleh SDM yang ada
- 5) Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit masih relatif rendah
- 6) Perilaku konsumen mengobati sendiri masih cukup tinggi terutama dengan adanya pandemic covid-19
- 7) Keberadaan rumah sakit dalam persaingan industri kesehatan di Kota Pasuruan dan sekitarnya, mengingat di wilayah Kota Pasuruan semakin banyak praktik dokter mandiri maupun klinik dan rumah sakit swasta.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan. Penentuan isu strategis juga harus mempertimbangkan berbagai aspek dan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pelayanan dan pemetaan tantangan dan peluang, dengan didasari oleh tugas dan fungsi rumah sakit dan sumber daya yang dimilikinya. Isu strategis RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tata kelola rumah sakit yang professional
2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit
3. Membangun citra pelayanan yang positif dan memuaskan bagi masyarakat

3.3 Rencana Pengembangan Layanan

Berdasarkan isu strategis berdasarkan analisis eksternal dan internal maka dapat disusun rencana pengembangan layanan di RSUD dr. R. Soedarsono berdasarkan:

1. *Related Diversification* (keanekaragaman)

Diversifikasi pada BLUD RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dapat dilihat dari berbagai macam jenis layanan yang sudah dikembangkan sampai dengan awal tahun 2021. Setiap layanan didukung oleh tenaga kesehatan profesional dan kompeten dibidangnya seperti dokter, dokter gigi, dokter spesialis apoteker, perawat, perawat gigi, analis kesehatan, asisten apoteker, perekam medis, sanitarian, gizi dan bidan. Dengan demikian keseluruhan jenis tenaga kesehatan yang dapat memberikan diversifikasi layanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan 24 jam. Semua diversifikasi layanan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang lengkap.

2. *Market development* (pengembangan pasar)

Pengembangan pasar yang dilakukan oleh RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan adalah dengan menjangkau konsumen atau masyarakat melalui aliansi strategis dengan unit pelayanan kesehatan lainnya (puskesmas dan rumah sakit di luar wilayah Kota Pasuruan) dan dengan pihak ketiga (perusahaan). RSUD dr. R. Soedarsono telah membuka klinik geriatri yang dikhususkan untuk konsumen lanjut usia, pasien akan dilayani terpadu dalam satu ruangan dengan antrian khusus tanpa harus melakukan mobilisasi berlebihan. Akses terhadap RSUD dr. R. Soedarsono yang mudah yaitu berada persimpangan jalan utama Surabaya-Banyuwangi-Malang, dekat dengan pemukiman, dan dekat dengan sarana tempat umum lainnya merupakan alasan tersendiri bagi konsumen untuk menggunakan pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

3. *Product development* (Pengembangan produk)

Pengembangan produk pelayanan yang dilaksanakan oleh RSUD dr. R. Soedarsono dengan memperhatikan kebutuhan konsumen, beberapa produk yang menjadi unggulan antara lain layanan akupuntur, layanan pemeriksaan infeksi menular seksual, layanan pemeriksaan penyakit covid-19 (antigen dan PCR), layanan geriatri untuk pasien lanjut usia, serta layanan hemodialisis. Beberapa pengembangan produk/jasa baru yang akan dikembangkan diantaranya USG 4 dimensi, rawat inap VVIP dan Poli VIP (klinik excecutive), e-rekam medik pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan layanan IGD (bedah dan medik), layanan jantung dan pembuluh darah, serta layanan bedah urologi.

4. *Vertical Integration* (integrasi vertikal)

Pengembangan pelayanan melalui strategis vertikal dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan melalui perencanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang menjadi prioritas di Kota Pasuruan. Lokasi RSUD dr. R. Soedarsono yang strategis berada di jalur tapal kuda dan dikelilingi wilayah Kabupaten Pasuruan, serta berada di jalur wisata nasional gunung bromo merupakan kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan keanekaragaman pelayanan kesehatan karena memiliki pangsa pasar yang juga beraneka ragam. Rencana pengembangan program pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan sampai dengan tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan sehingga rencana pengembangan program pelayanan kesehatan,

5. Pengembangan jenis pelayanan

Terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan terjadinya penurunan kunjungan pasien baik rawat jalan dan rawat inap. Dalam upaya meningkatkan kunjungan pasien, maka RSUD dr. R. Soedarsono berupaya untuk mengembangkan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, beberapa diantaranya yaitu Pengembangan layanan

rehabilitasi medik untuk anak, layanan pengantaran obat pasien rawat jalan khusus pasien di wilayah Kota Pasuruan, serta layanan *home care*.

6. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan

Kebutuhan sarana dan prasarana di RSUD dr. R. Soedarsono meningkat seiring dengan pemenuhan standar akreditasi rumah sakit dan tuntutan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Peningkatan sarana dan prasarana yang akan direncanakan lima tahun kedepan diantaranya pemenuhan sarana OK cental, pembangunan gedung rekam medik, penambahan sarana lift untuk pasien rawat jalan, pembangunan sarana jalan untuk ambulans jenazah didalam area lingkungan rumah sakit, revitalisasi IPAL, serta pembanguna sarana dan prasarana pendukung pengembangan layanan baru.

7. Peningkatan Mutu SDM Pelayanan

Seiring dengan perkembangan perubahan jenis penyakit, adanya program UHC (*universal health coverage*) dari Pemerintah Kota Pasuruan yang meningkatkan jumlah peserta BPJS kesehatan, dan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat maka RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan perlu melakukan rencana pengembangan SDM pelayanan terutama pada pengembangan dokter umum maupun dokter spesialis, serta penigkatan kapasitas kualitas SDM baik tenaga medis dan paramedis dengan pelatihan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Telaah Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Perumusan program prioritas pembangunan daerah sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkret dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Walikota terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Walikota terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan ke dalam strategi atau kebijakan ataupun ke dalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Salah satu dari 10 program politis Wali Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang ditransformasikan kedalam program nomenklatur adalah Kesehatan Gratis, Standarisasi Faskes, dan Percepatan Penanganan Covid 19. Melalui penjabaran Visi dan Misi Wali Kota Pasuruan maka akan muncul hubungan kausalitas pencapaian tujuan pembangunan dari level output, outcome, dan impact maka disajikan program prioritas Wali Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang diturunkan dari cascading pembangunan (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Prirotas).

Penjabaran dari agenda prioritas Kepala Daerah terpilih yang sejalan dengan program yang dilaksanakan oleh RSUD dr. R. Soedarsono dijabarkan pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Program Prioritas RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan terhadap Agenda Prioritas Walikota Pasuruan

No	Agenda Prioritas	Janji Politis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	DIK TIAS BER PARAS ASIH (Pendidikan Gratis Berkualitas dan Berobat Gratis serta Standardisasi Fasilitas Kesehatan)	Revitalisasi RSUD	Menyesuaikan arah kebijakan dari Pemerintah Kota Pasuruan		
2.	MAS TRI (Masif Penanganan Covid-19: Test, Tracing dan Treatment)	Jemput Bola Testing Massif	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
			Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD

4.2 Visi RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi gambaran yang menantang masa depan yang dicapai BLUD yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. visi RSUD dr. R. Soedarsono. Visi RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yaitu **“Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat yang Memiliki Kualitas Prima dalam Pelayanan”**. Rumusan visi yang telah diformulasikan sebagaimana tersebut diatas dapatlah diberikan penjelasan bahwa RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan semua fasilitas, sarana dan prasarana maupun SDM yang dimilikinya akan melayani masyarakat dengan pelayanan

prima, profesional dan berkualitas hingga menjadi rumah sakit kebanggaan dan pilihan utama masyarakat Kota Pasuruan.

Keterkaitan visi RSUD dr. R. Soedarsono dengan visi Pemerintah Kota Pasuruan yaitu **Pasuruan Kota Madinah “Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya”**, visi tersebut akan diwujudkan dengan Misi ke-3 yaitu **“Memantabkan kehidupan masyarakat multikultura dan harmonis dengan modal sosial yang tangguh serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata”**. Visi RSUD dr. R. Soedarsono sejalan dengan cita-cita Pemerintah Kota Pasuruan yaitu jaminan akses kesehatan yang merata. Selain pelayanan kesehatan yang merata, RSUD dr. R. Soedarsono akan terus berupaya untuk meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

4.3 Misi RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi merupakan penjabaran dan implementasi dari visi yang telah ditetapkan terlebih dahulu, dengan demikian misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun misi untuk mencapai visi RSUD dr. R. Soedarsono adalah dengan:

1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Paripurna, Bermutu, dan Terjangkau Bagi Masyarakat yang Berorientasi pada Keselamatan Pasien

Pernyataan ini mengandung makna bahwa rumah sakit terus berupaya mewujudkan pelayanan publik di bidang kesehatan yang paripurna, bermutu dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dengan mengedepankan pada keselamatan pasien, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

2. Menyelenggarakan Manajemen Rumah Sakit Secara Profesional, Efektif dan Efisien

Pernyataan ini mengandung makna bahwa rumah sakit senantiasa memberikan pelayanan yang dikelola dengan manajemen yang profesional, efektif dan efisien, yang berdampak kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

4.4 Tujuan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, tujuan RSUD dr. R. Soedarsono dalam mewujudkan kedua misinya adalah:

1. Dalam mewujudkan misi “Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Paripurna, Bermutu, dan Terjangkau Bagi Masyarakat yang Berorientasi pada Keselamatan Pasien” maka ditetapkan tujuan:

a. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit

Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan kesehatan. Kepuasan pasien adalah hasil penilaian dari pasien terhadap pelayanan kesehatan dengan membandingkan apa yang diharapkan sesuai dengan kenyataan pelayanan kesehatan yang diterima disuatu tatanan kesehatan rumah sakit. Dengan demikian kepuasan pasien di rumah sakit tergantung bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit tersebut. Agar dicapai tingkat pelayanan kesehatan yang berkualitas, rumah sakit mengupayakan itu dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan rumah sakit merupakan issue yang membutuhkan perhatian yang sangat dominan karena kualitas merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan dan juga merupakan bagian dari standart kualitas pelayanan publik.

Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Kepercayaan masyarakat atas pelayanan kesehatan didasari pada kepuasan masyarakat itu sendiri,

dimana kualitas pelayanan merupakan faktor input kunci. Kepuasan masyarakat merupakan indikator yang paling mudah untuk mengukur kualitas pelayanan publik. Kepuasan yang tinggi ataupun lebih menjadikan masyarakat itu secara tidak langsung menjadi media promosi rumah sakit (yang berbasis BLUD) dengan menyebarkan word of mouth yang positif. Sebaliknya, ketidakpuasan masyarakat akan berakibat multiple effect, di samping berkurangnya pendapatan rumah sakit maka juga akan mempengaruhi kemampuan rumah sakit itu dalam memenuhi kebutuhan akan kualitas pelayanan kesehatan.

2. Dalam mewujudkan misi “Menyelenggarakan Manajemen Rumah Sakit Secara Profesional, Efektif dan Efisien” maka ditetapkan tujuan:

a. Meningkatkan kualitas manajerial rumah sakit

Rumah sakit merupakan suatu tempat untuk melakukan upaya meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan. Masyarakat telah menganggap bahwa rumah sakit adalah harapan terakhir bagi orang yang sedang sakit. Bahkan ada sebagian masyarakat yang berperilaku untuk cepat-cepat berobat ke rumah sakit, jika mereka menderita suatu penyakit tertentu. Rumah sakit dituntut untuk meningkatkan kinerja dan daya saing sebagai badan usaha kesehatan dengan tidak mengurangi misi sosial yang diembannya. Rumah sakit harus bisa merumuskan kebijakan-kebijakan strategis antara efisien dari dalam (organisasi, manajemen serta SDM) serta harus mampu secara cepat dan tepat mengambil keputusan untuk peningkatan pelayanan kepada pasien. Karena manajemen rumah sakit yang baik pastilah harus bisa melakukan pelayanan yang responsif, inovatif, efektif, efisien dan menguntungkan. Jika hal tersebut diabaikan, dapat dipastikan pasien tidak akan dapat tertangani secara keseluruhan. Beberapa yang perlu diperhatikan yaitu penyimpanan dokumen atau arsip rumah sakit secara terstruktur, rutin mengecek persediaan barang, menggunakan teknologi software untuk mempercepat efisiensi pekerjaan.

4.5 Sasaran RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Setelah dikembangkan tujuan, maka ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, maka sampai dengan akhir tahun 2026 RSUD dr. R. Soedarsono menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Lanjutan yang Berkualitas Kepada Masyarakat

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit, upaya yang harus dilakukan yaitu dengan mewujudkan pelayanan kesehatan lanjutan yang berkualitas kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan dapat diperoleh melalui pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM karyawan dalam hal teknis dan mutu pelayanan, pengembangan attitude karyawan yang berkaitan dengan cara memberikan pelayanan yang mampu memuaskan pelanggan, peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan secara administratif, peningkatan kinerja dokter spesialis dengan melengkapi peralatan medik sesuai dengan kebutuhan standar, dan lain sebagainya.

2. Meningkatnya Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal di Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga merupakan organisasi kompleks, di dalamnya terdapat berbagai keberagaman, baik sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda, berbagai sarana dan prasarana mulai dari yang sederhana hingga canggih, berbagai macam kegiatan dan berbagai

unit pelayanan yang ada didalamnya. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sehingga dalam melaksanakan pelayanan terstandar rumah sakit mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

Sasaran RPJMD apabila dibandingkan dengan rumusan tujuan, sasaran beserta indikatornya pada RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan sesuai dengan gambar cascading sebagai berikut:

Gambar 4.1 Cascading RSUD dr. R. Soedarsono



Indikator dan target tujuan dan sasaran RSUD dr. R. Soedarsono Kota

Pasuruan disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal kinerja		Target capaian					Kondisi akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kinerja rumah sakit		Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	78,27	81,00	81,81	82,63	83,45	84,29	85,13	85,98
		Terwujudnya pelayanan kesehatan lanjutan yang berkualitas kepada masyarakat	Persentase ketercapaian indikator mutu nasional rumah sakit	N/A	N/A	75,00 %	76,50 %	80,33 %	84,34 %	88,56 %	92,99 %
2.	Meningkatkan kualitas manajerial rumah sakit		Nilai akreditasi rumah sakit	86,93%	86,93 %	87,80 %	88,68 %	89,56 %	90,46 %	91,36 %	92,28 %
		Meningkatnya pemenuhan stranda pelayanan minimal di rumah sakit	Persentase peningkatan capaian indikator SPM	-2,56%	1,30%	2,00%	2,10%	2,15%	2,20%	2,25%	2,30%

4.1 Strategi dan Arah Kebijakan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Strategi dan kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang tepat minimal dilakukan analisis metode SWOT. Berdasarkan analisa SWOT disusunlah strategi dan arah kebijakan untuk setiap tujuan dan sasaran yang telah disusun sebelumnya yang dapat disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Pasuruan Kota Madinah “Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya”		
Misi 3	Memantapkan kehidupan masyarakat multi kultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	1. Terwujudnya pelayanan kesehatan lanjutan yang berkualitas kepada masyarakat	1. Pengembangan dan inovasi pelayanan	<p>Tahun I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan pemeriksaan penyakit covid-19 (antigen dan PCR) 2. Layanan pendaftaran online pasien rawat jalan 3. Layanan klinik geriatri untuk pasien lanjut usia 4. Layanan hemodialisis 5. Layanan e-rekam medis pasien rawat jalan <p>Tahun II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan layanan OK central lantai I 2. Pengembangan layanan rehabilitasi medik 3. Layanan pengantaran obat pasien rawat jalan khusus pasien di Wilayah Kota Pasuruan 4. Layanan e-rekam medis rawat inap <p>Tahun III:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan layanan OK central lantai II 2. Revitalisasi pagar rumah sakit <p>Tahun IV:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan gedung klinik executive dan gedung manajemen 2. Layanan gedung IGD (pemisahan IGD bedah dan IGD medik) <p>Tahun V:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan layanan klinik executive 2. Revitalisasi IPAL 3. Layanan VVIP pasien rawat inap <p>Tahun VI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan jantung dan pembuluh darah 2. Layanan bedah urologi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Meningkatkan kualitas manajerial rumah sakit	2. Meningkatnya pemenuhan standart pelayanan minimal di rumah sakit	2. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	Tahun I, II, III, IV, V, VI: 1. Peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi pada <i>patient safety</i> 2. Pengintegrasian program nasional dan program pengarusutamaan gender (PUG) 3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan penelitian kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bersinergi dengan mutu pelayanan
		3. Peningkatan manajemen pengelolaan dan pelayanan rumah sakit	Tahun I, II, III, IV, V, VI: 1. Peningkatan capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal rumah sakit 2. Mengoptimalkan penggunaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang tersedia sesuai standar kesehatan 3. Penguatan kerjasama kelembagaan maupun pendidikan

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program RSUD dr. R. Soedarsono merupakan operasionalisasi dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis rumah sakit yang mengacu pada RPJMD Kota Pasuruan. Program dan ruang lingkup kegiatan berdasarkan perspektif *Balanced Score Card* sebagai berikut:

1. Perspektif Pelanggan (Stakeholder)

Inti/materi program dan ruang lingkup kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan pelayanan diantaranya:

Tabel 5.1 Program dan Ruang Lingkup Kegiatan Berdasarkan Perspektif Pelanggan

Program	Ruang Lingkup Kegiatan
a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2. Peningkatan pelayanan publik (<i>Customer Publik</i>) 3. Peningkatan pelayanan informasi 4. Peningkatan keamanan dan ketertiban rumah sakit
b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5. Peningkatan fasilitas umum 6. Peningkatan evaluasi kepuasan pelanggan 7. Peningkatan sistem pengelolaan pengaduan pelanggan 8. Akuntabilitas kinerja a) Penyempurnaan sistem perencanaan b) Penyempurnaan sistem evaluasi dan pelaporan c) Penyempurnaan sistem pertanggungjawaban.

2. Perspektif Proses Bisnis

Inti/materi program dan ruang lingkup kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan pelayanan diantaranya:

Tabel 5.2 Program dan Ruang Lingkup Kegiatan Berdasarkan Perspektif Proses Bisnis

Program	Ruang Lingkup Kegiatan
a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Peningkatan kualitas pelayanan a) Pemenuhan standar kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan medis dan penunjang non medis;
b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	b) Peningkatan prosedur pelayanan; c) Peningkatan sinergi pelayanan dan penyelenggaraan diklat <i>intern</i> ; 2. Peningkatan kualitas pelayanan kelas a) Peningkatan prosedur pelayanan kelas I-III dan VIP; b) Pemenuhan standar kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kelas I-III dan VIP;

Program	Ruang Lingkup Kegiatan
	3. Pemasaran secara aktif melalui media massa 4. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

3. Perspektif Pertumbuhan Dan Pembelajaran

Inti/materi program dan ruang lingkup kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam rangka pertumbuhan dan pembelajaran diantaranya:

Tabel 5.3 Program dan Ruang Lingkup Kegiatan Berdasarkan Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Program	Ruang Lingkup Kegiatan
a. Program pelayanan administrasi perkantoran	1. Peningkatan kualitas SDM; 2. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan; 3. Pembinaan sikap dan perilaku; 4. Peningkatan kesejahteraan;
b. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	5. Pemenuhan kebutuhan tenaga; 6. Peningkatan budaya kerja; 7. Peningkatan sistem informasi a) Penyelenggaraan sistem informasi rumah sakit yang terkomputerisasi; 8. Pengembangan produk pelayanan : a) Penyelenggaraan pelayanan unggulan (Poli Spesialis Jantung, Poli VCT, CT Scan); b) Penyelenggaraan pelayanan baru, antara lain Hemodialisis, USG 4 Dimensi, dan <i>Homecare</i> .

4. Perspektif Keuangan

Inti/materi program dan ruang lingkup kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Program dan Ruang Lingkup Kegiatan Berdasarkan Perspektif Keuangan

Program	Ruang Lingkup Kegiatan
a. Program pelayanan administrasi perkantoran	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan a) Penyelesaian tagihan pelayanan; b) Realokasi tempat tidur; c) Analisa Potensi Pendapatan. 2. Peninjauan tarif pelayanan, yaitu berupa revisi tarif berdasar <i>unit cost</i> . 3. Efisiensi, meliputi antara lain : a) Standarisasi alat dan bahan kerja b) Pengendalian pemakaian listrik, air, telepon, BBM c) Pembatasan penunggu pasien rawat inap d) KSO peralatan kedokteran e) Perbaikan distribusi makanan/gizi f) Perbaikan distribusi barang farmasi g) Perbaikan manajemen linen h) Perbaikan manajemen gudang i) Perbaikan pencatatan aset

Program	Ruang Lingkup Kegiatan
	j) Perbaikan sistem pemeliharaan aset 4. Akuntabilitas kinerja a) Penyempurnaan sistem perencanaan b) Penyempurnaan sistem evaluasi & pelaporan c) Penyempurnaan sistem pertanggungjawaban.

Program yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis harus mendukung visi dan misi kepala daerah. Untuk melaksanakan program agar dapat lebih fokus dalam pencapaian target yang telah ditentukan, maka disusunlah kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang indikator kinerja program. Program dan kegiatan tersebut dituangkan di dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) setiap tahun selama periode Rencana Strategis, selanjutnya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Program/kegiatan akan direalisasikan jika Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah dilegalkan, realisasi tersebut diiringi dengan monitoring pelaksanaan. Program/kegiatan yang telah tuntas akan dievaluasi melalui pengukuran kinerja untuk menilai ketercapaian target dan kesesuaian dengan outputnya.

Program, rencana program, kegiatan, target kegiatan dan kerangka pendanaan per tahun RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan diuraikan pada tabel 5.5 sebagai berikut:

Tabel 5.5 Program dan Kegiatan RSUD dr. R. Soedarsono Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Sumber Dana
				2019	2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya kesehatan masyarakat melalui kinerja rumah sakit			Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	78,27%	81,00%	81,81		82,63		83,45		84,29		85,13		85,98		RSUD	
	Terwujudnya pelayanan kesehatan lanjutan yang berkualitas kepada masyarakat		Persentase ketercapaian indikator mutu nasional rumah sakit	N/A	N/A	75,00		76,50		80,33		84,34		88,56		92,99			
		1. Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah Yang Terfasilitasi	NA	100%	100	22.847.214.250	100	75.561.370.642	100	88.400.354.102	100	61.421.546.157	100	61.448.392.344	100	61.752.696.704	RSUD	APBD, BLUD
			CRR (Cost Recovery Rate)	108,98%	109,64%	103,49		104,52		105,57		106,63		107,69		108,77			BLUD
		1. Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	NA	NA	100	21.950.054.700	100	20.936.003.391	100	20.217.446.242	100	18.600.050.543	100	18.618.650.593	100	18.637.269.244		APBD
		1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Negeri Sipil RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya tiap bulan	346 orang	345 orang	345	21.950.054.700	345	20.936.003.391	345	20.217.446.242	323	18.600.050.543	323	18.618.650.593	323	18.637.269.244		
		2. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	N/A	N/A	100	897.159.550	100	873.803.950	100	851.554.700	100	808.976.965	100	813.021.850	100	817.086.959		APBD
		1. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga kontrak RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya	34 orang	39 orang	39	897.159.550	38	873.803.950										
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan							1 laporan	851.554.700	1	808.976.965	1	813.021.850	1	817.086.959		
		2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	81,72%	82,79%	83,35	26.906.764.798	85,1	7.197.079.435	86,93	24.695.299.650	88,84	27.210.179.158	90,84	72.473.378.272	92,93	79.720.715.899	RSUD	APBD,DA K, DBHCHT

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Sumber Dana		
						2021		2022		2023		2024		2025						2026	
						2019	2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat							4	157.548.000	4	173.302.800	4	190.633.080	4	209.696.388				
		3. Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah tenaga kesehatan masyarakat yang tervaksin	N/A	N/A	1000	249.280.000														
		4. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan rumah sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							4	260.277.400	4	286.305.140	4	289.168.191	4	318.085.011				

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Sumber Dana	
				2019	2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya	1 kegiatan	1 kegiatan	1														
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite K3RS	1 kegiatan	1 kegiatan	1														
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPI	2 kegiatan	2 kegiatan	2														
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	2 kegiatan	1 kegiatan	2														
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Keperawatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1														
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPRA	0 kegiatan	0 kegiatan	1														
		Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan karyawan rumah sakit	Jumlah peserta pelatihan Ex House Training Rumah Sakit	90 orang	50 orang	250	200.000.000													
			Jumlah peserta pelatihan In House Training Rumah Sakit	281 orang	332 orang	38														
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah pengaduan di rumah sakit selama 1 tahun	149 kasus	56 kasus	59	272.000.000													
			Jumlah responden pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	756 orang	743 orang	756														
			Jumlah media kegiatan promosi rumah sakit	11 media kegiatan	11 media kegiatan	12														
		Penyelenggaraan Supervisi Pelayanan Rawat Inap	Jumlah tenaga perawat yang melakukan kegiatan supervisi di pelayanan rawat inap	50 orang	112 orang	50	5.000.000													
		Penyediaan perlengkapan perawatan pasien	Jumlah kebutuhan perlengkapan perawatan pasien yang dibeli menurut jenisnya			8	109.024.850													
			Jumlah bahan laundry yang dibeli menurut jenisnya			0														
		Pembinaan dan Kredensial Perawat dan Bidan	Jumlah perawat dan bidan yang diuji kompetensinya (assessment)	20 orang	0 orang	100	7.300.000													
		Review SAK di Unit Pelayanan Keperawatan	Jumlah dokumen SAK di unit pelayanan keperawatan yang direview	0 dokumen	30 Dokumen	32	5.200.000													
		Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD	Jumlah dokumen perencanaan kinerja rumah sakit yang disusun					4	38.878.000	4	222.900.000	4	22.190.000	4	22.190.000	4	22.411.900			
		Evaluasi Kinerja BLUD	Jumlah dokumen perencanaan kinerja rumah sakit yang disusun					4	137.655.000	4	153.635.000	4	46.090.500	4	46.090.500	4	46.551.405			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Sumber Dana		
						2021		2022		2023		2024		2025						2026	
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			jumlah rekomendasi atas hasil audit keuangan dan audit kinerja rumah sakit oleh auditor					4		4		4		4		4		4			
			Jumlah dokumen SAK di unit pelayanan keperawatan yang direview					32		32		33		32		32		32			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah tenaga ASN rumah sakit yang memperoleh insentif jasa pelayanan (remunerasi)					324	12.519.832.647	405	19.720.000.000	405	18.645.687.593	405	18.645.687.593	405	18.832.144.469				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	Jumlah tenaga Non ASN rumah sakit yang memperoleh gaji dan tunjangan					426	18.038.592.577	405	17.663.225.471	405	8.831.612.736	405	8.835.813.988	405	8.924.172.127				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah seragam yang dibeli					2	321.188.000	2	305.841.000	2	152.920.500	2	152.920.500	2	154.449.705				
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah tenaga perawat yang melakukan kegiatan supervisi di pelayanan rawat inap					50	5.000.000	50	6.080.000	50	3.040.000	50	3.040.000	50	3.070.400				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah komponen instalasi listrik, air, dan telepon yang tersedia menurut jenisnya					111	154.208.000	69	228.032.400	69	114.016.200	69	114.016.200	69	115.156.362				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli					94	234.500.000	95	437.568.000	95	218.784.000	95	218.784.000	95	220.971.840				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah barang kebersihan kantor dan ruang pelayanan yang tersedia menurut jenisnya					112	493.626.200	5	537.266.000	5	268.633.000	5	268.633.000	5	271.319.330				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia menurut jenisnya					32	375.000.000	25	375.000.000	25	112.500.000	25	112.500.000	25	113.625.000				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi					280	5.950.000	280	10.000.000	280	6.545.000	280	6.545.000	280	6.610.450				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan/atau BLUD	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terlaksana					102	125.850.000	1382	139.450.000	1382	69.725.000	1382	69.725.000	1390	70.422.250				
		Pengadaan Mebel								70	65.000.000	25	32.500.000	25	32.500.000	5	10.000.000				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat/instrumen kesehatan dan kedokteran yang dibeli					34	1.080.050.000	125	1.080.050.000	3	540.025.000	3	540.025.000	2	300.000.000				

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung yang dibangun					2	392.010.564	5	2.124.324.148	2	1.062.162.074	2	1.062.162.074	2	1.072.783.695		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan pengiriman dokumen					1300 dan 80	15.000.000	1300 dan 50	15.000.000	1300 dan 50	7.500.000	1300 dan 50	7.500.000	1300 dan 50	7.575.000		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, listrik dan air yang tersedia					12	1.635.954.000	12	1.358.266.717	12	679.133.359	12	679.133.359	12	685.924.692		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan terurus ijnnya					15	21.335.200	14	91.198.800	14	45.599.400	14	45.599.400	14	46.055.394		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah ijin kendaraan dinas kantor yang terselesaikan					11	112.227.800	11	332.748.000	11	166.374.000	11	166.374.000	11	168.037.740		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah peralatan besar yang dipelihara dan terurus ijin selama 1 tahunnya					4	171.323.151	4	131.959.200	4	65.979.600	4	65.979.600	4	66.639.396		
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeler rumah sakit yang dipelihara					48	10.000.000	31	10.000.000	31	5.000.000	31	5.000.000	31	5.050.000		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					13	48.000.000	7	299.600.000	4	149.800.000	4	149.800.000	4	151.298.000		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang pelayanan dan pendukungnya yang terpelihara menurut jenisnya					14	2.259.581.152	3	345.316.094	2	172.658.047	2	172.658.047	2	174.384.627		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah sarana prasarana pendukung yang dipelihara					4	269.565.000	4	3.378.123.400	4	1.689.061.700	4	1.689.061.700	4	1.705.952.317		
		Pelayanan farmasi	Jumlah obat yang dibeli menurut jenisnya					747	4.696.210.103	747	7.266.251.294	356	3.633.125.647	356	3.633.125.647	360	3.672.456.903		
		Pelayanan laundry/binatu	Jumlah bahan laundry yang dibeli menurut jenisnya					7	27.096.000	7	180.508.500	7	90.254.250	7	90.254.250	7	91.156.793		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						2019	2020	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pengolahan makanan/gizi	Jumlah bahan makanan dan minuman bagi pasien yang dibeli menurut jenisnya					152	735.025.400	157	735.025.400	157	367.512.700	157	367.512.700	157	371.187.827		
		Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan penunjang kesehatan yang terkalibrasi dan terpelihara menurut jenisnya					275	963.780.000	71	963.780.000	71	481.890.000	71	481.890.000	71	486.708.900		
		Pemulasaran jenazah	Jumlah jenazah yang dirawat					55	23.600.000	950	23.600.000	1050	11.800.000	1053	11.800.000	1100	11.918.000		
		Pelayanan nonmedik lainnya.	Jumlah tenaga kerja rumah sakit di unit pelayanan beresiko tinggi yang mendapatkan vaksin hepatitis B					120	120.000.000	120	120.000.000	120	60.000.000	120	60.000.000	120	60.600.000		
			Jumlah tenaga kerja rumah sakit di unit pelayanan beresiko tinggi yang mendapatkan general check up						55		55		55	55	55	55	0		
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah elemen penilaian akreditasi rumah sakit versi Kemenkes					22	255.677.500	22	255.677.500	22	76.703.250	22	76.703.250	22	77.470.283		
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah bahan/ alat SIMRS yang dibeli					35	126.500.000	45	527.325.000	45	158.197.500	45	158.197.500	10	159.779.475		
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah peralatan SIMRS yang dibeli					9	14.000.000	4	14.600.000	4	7.300.000	4	7.300.000	3	7.373.000		
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah penyelenggaraan ijin-ijin rumah sakit menurut jenisnya					3	350.000.000	2	200.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.600.000		
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah pengaduan yang tertangani					60	417.314.000	60	420.310.120	80	126.093.036	85	126.093.036	90	127.353.966		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Sumber Dana		
						2021		2022		2023		2024		2025						2026	
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Tenaga Kesehatan lainnya					1		1		1		1		1		1			
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPRA					2		2		1		1		1		1			
			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Etik					2		0		1		1		1		1			

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 ini digunakan sebagai pemberi arah perencanaan lima tahunan untuk mencapai rumah sakit yang bermutu sekaligus sebagai langkah antisipatif terhadap segala perkembangan dan perubahan yang terjadi. Dengan tersusunnya Rencana Strategi RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan ini diharapkan dapat dijadikan arah dan pedoman dalam penyusunan rancangan program dan kegiatan yang dilakukan di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

Disadari bahwa dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 ini masih memiliki kekurangan yang memungkinkan perlu dilakukannya perbaikan. Apabila dikemudian hari terdapat hal yang perlu dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi, maka tidak menutup kemungkinan review Renstra dapat dilakukan.

Rencana strategis RSUD dr. R. Soedarsono akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat, serta adanya sinergisitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi imlementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Demikian semoga rencana strategis RSUD dr. R. Soedarsono sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

Pasuruan, 2021
Direktur RSUD dr. R. Soedarsono
Kota Pasuruan



dr. M. Burhan, MMRS
Pembina Tingkat I
NIP. 19700414 200604 1 011